



PUTUSAN

Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Haryanto Alias Item als Koko
2. Tempat lahir : S. Pinyuh
3. Umur/Tanggal lahir : 39/25 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Toram VIII/17 RT.001 RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat atau  
Jl. Taman Toram V No.- RT.004 RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Septian Setiaji
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trisula Gg. li Rt. 005 Rw. 010 No. 36 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/407/S.16/V/2024/Restro JP dan Nomor SP-Kap/408/S.16/V/2024/Restro JP tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa I Haryanto Alias Item als Koko ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa II Septian Setiaji ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Sdr. Wahyudin, SH, Dkk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (POSBAKUM) Jakarta Pusat, berkantor di Jalan Bungur Besar 19, No 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2024 Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN JKT PST;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2569Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan Terdakwa**
2. **SEPTIAN SETIAJI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (SEPULUH) TAHUN**.

3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (SEPULUH) bulan** Penjara

4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa

5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Disita dari Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO berupa :

- 1 (satu) unit handphone Android,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dan
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Aroma warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma limas belas) gram

2. Disita dari Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berupa :

- 1 (satu) unit handphone android,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

7. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Hal. 3 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO baik bertindak untuk dirinya-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.-RT.004/RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memesan sabu-sabu kepada KEMED (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram namun pesanan tidak kunjung datang hingga pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mendapatkan pesan BBM dari KEMED (DPO) yang meminta agar Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mengirim nomor telephone yang akan dipakai berkomunikasi dalam penyerahan sabu-sabu pesanan Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tersebut. Selanjutnya KEMED (DPO) menghubungi Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan memberitahukan jika pesanan sabu-sabu siap dikirim dengan cara ditempel tetapi tidak disebutkan berapa jumlahnya lalu Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO diminta untuk memberikan nomor

Hal. 4 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang akan digunakan komunikasi dalam penyerahan sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menelphone Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu yang akan dikirim oleh KEMED (DPO) kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dijanjikan akan diberi upah berupa sabu-sabu oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menyanggupinya dan mengizinkan Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO untuk memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI kepada orang yang akan mengirim narkoba sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI kepada KEMED (DPO). Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI bertemu di Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, tak lama kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dihubungi oleh seseorang melalui WA yang mengarahkan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI ke lokasi sabu-sabu tersebut ditempel/disimpan dengan cara mengirim share lokasi yaitu di Balaraja, Kabupaten Tangerang dan sekira pukul 18. 50 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berangkat ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor sendiri kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI sampai di lokasi tempat ditempel/disimpan yaitu di bawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang dimana sabu-sabu diletakkan di tumpukan batu di atas trotoar dan dibungkus plastik hitam. Setelah sabu-sabu diambil kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menelphone Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mengabari jika sabu sudah berhasil diambil dan akan pulang, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI sampai di rumah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.- RT.004 /RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat kemudian sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI langsung pergi lagi ke Warkop.

- Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO membuka plastik hitam yang berisi sabu-sabu tersebut di rumahnya dan saat ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) gram. Kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menghubungi KEMED (DPO) untuk mengkonfirmasi jumlah sabu-sabu yang dikirim ternyata sangat banyak lalu Terdakwa 1 HARYANTO alias

Hal. 5 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITEM alias KOKO disuruh oleh KEMED (DPO) untuk menempel kembali sabu-sabu tersebut sesuai arahan KEMED (DPO) dan sebagai upahnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO boleh mengambil sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya seberat 190 (seratus sembilan puluh) gram sesuai arahan KEMED (DPO) dibagi Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menjadi 5 (lima) paket dengan cara ditimbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya atas perintah KEMED (DPO) sabu-sabu dengan 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram selain sabu yang 100 (seratus) gram ditempel oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada hari itu di beberapa tempat terpisah yaitu antara lain :

- a. sekira pukul 22.00 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram Terdakwa 1. tempel HARYANTO alias ITEM alias KOKO di atas trotoar jalan depan Sekolah Yadika, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;
- b. sekira jam 22.15 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 20 (dua puluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di atas trotoar jalan depan SMA 56, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;
- c. sekira jam 22.30 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di pinggir Jalan Mirinda, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;
- d. sekira jam 22.50 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa 1. tempel di atas trotoar jalan depan Sekolah Yadika, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

Sedangkan sisanya yang 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram menunggu perintah KEMED (DPO).

- Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI ditelpon oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO untuk menemuinya dan mengambil upah berupa 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram. Kemudian paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI terima tersebut langsung dibawa ke Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan saat di Warkop sabu-sabu

Hal. 6 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI sempat konsumsi lalu dicak/dibagi dengan cara ditimbang dengan timbangan elektrik menjadi 5 (lima) paket masing masing dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, lalu Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menjual sabu-sabu tersebut secara eceran kepada para pembeli dan terakhir Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menjual sabu-sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di depan Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat kepada seseorang bernama AKVI seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mendapatkan total uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari menjual sabu-sabu tersebut dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menelphone Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan menyuruhnya untuk mengambil sisa sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram untuk diserahkan kepada orang di Kampung Ambon, Jakarta Barat, lalu Terdakwa 2. SEPTIAN AJI menemui Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di depan rumah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.- RT.004 /RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan menerima sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut lalu Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI serahkan kepada seorang laki-laki di Kampung Ambon Jakarta Barat;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I. Oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pihak berwenang maka para Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2600/NNF/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI,S.Si.,Apt.,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat

Hal. 7 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 1,4471 (satu koma empat empat tujuh satu) gram, diberi nomor barang bukti 2698/2024/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2698/2024/NF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,4288 (satu koma empat dua delapan delapan) gram).

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO baik bertindak untuk dirinya-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.-RT.004/RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menelphone Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu yang akan dikirim oleh KEMED (DPO) kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dijanjikan akan diberi upah berupa sabu-sabu oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menyanggupinya dan mengizinkan Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO untuk memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI kepada orang yang akan mengirim narkotika sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa

Hal. 8 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



1.HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI kepada KEMED (DPO). Selanjutnya Terdakwa 1.HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan Terdakwa 2.SEPTIAN SETIAJI bertemu di Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, tak lama kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dihubungi oleh seseorang melalui WA yang mengarahkan Terdakwa 2.SEPTIAN SETIAJI ke lokasi sabu-sabu tersebut ditempel/disimpan dengan cara mengirim share lokasi yaitu di Balaraja, Kabupaten Tangerang dan sekira jam 18. 50 WIB Terdakwa 2.SEPTIAN SETIAJI berangkat ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor sendirian dan sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa 2.SEPTIAN SETIAJI sampai di lokasi tempat ditempel/disimpan yaitu di bawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang dimana sabu-sabu diletakkan di tumpukan batu di atas trotoar dan dibungkus plastik hitam. Setelah sabu-sabu diambil kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN ASEIAJI menelphone Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mengabari jika sabu sudah berhasil diambil dan akan pulang, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 2.SEPTIAN SETIAJI sampai di rumah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.- RT.004 /RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat kemudian sabu-sabu yang dbungkus plastik hitam tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1.HARYANTO alias ITEM alias KOKO kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI langsung pergi lagi ke Warkop. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO membuka plastik hitam yang berisi sabu-sabu tersebut di rumahnya dan saat ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) gram. Kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menghubungi KEMED (DPO) untuk mengkonfirmasi jumlah sabu-sabu yang dikirim ternyata sangat banyak lalu Terdakwa 1 HARYANTO alias ITEM alias KOKO disuruh oleh KEMED (DPO) untuk menempel kembali sabu-sabu tersebut sesuai arahan KEMED (DPO) dan sebagai upahnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO boleh mengambil sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya seberat 190 (seratus sembilan puluh) gram sesuai arahan KEMED (DPO) dibagi Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menjadi 5 (lima) paket dengan cara ditimbang menggunakan timbangan elektrik dengan berat masing-masing 100

Hal. 9 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



(seratus) gram, 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya atas perintah KEMED (DPO) sabu-sabu dengan 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram selain sabu yang 100 (seratus) gram ditempel oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada hari itu di beberapa tempat terpisah sesuai arahan KEMED (DPO).

- Selanjutnya upah sabu-sabu sebanyak sekitar 10 (sepuluh) gram tersebut dibagi 2 dimana Para Terdakwa masing-masing mendapat 5 (lima) gram. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI ditelphone oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO untuk menemuinya dan mengambil upah berupa 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram.

- Selanjutnya paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI terima dari Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tersebut langsung dibawa ke Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan saat di Warkop sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI sempat konsumsi lalu dicak/dibagi dengan cara ditimbang dengan timbangan elektrik menjadi 5 (lima) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, lalu Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menjual sabu-sabu tersebut secara eceran kepada para pembeli dan terakhir Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menjual sabu-sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di depan Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat kepada seseorang bernama AKVI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mendapatkan total uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari menjual sabu-sabu tersebut dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

- Namun pada pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto ±

Hal. 10 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang diletakkan di lantai Warkop. Karena sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berasal dari Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO. Selanjutnya di hari itu juga sekira pukul 11.30 Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO berhasil ditangkap di rumahnya di Jalan Taman Toram V No.- RT.004/RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat kemudian petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Aroma warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma lima belas) gram yang diletakkan di lantai kamar tidur. Oleh karena perbuatan para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin pihak berwenang maka para Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2600/NNF/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4471 (satu koma empat empat tujuh satu) gram, diberi nomor barang bukti 2698/2024/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2698/2024/NF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,4288 (satu koma empat dua delapan delapan) gram).

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUNARDI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Metro Jakarta Pusat menerangkan bersama-sama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat kemudian dan terhadap Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.- RT.004/RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat karena kedua Terdakwa kedapatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI ditangkap saat sedang sendirian duduk di Warkop kemudian saksi dan tim berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berupa 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang diletakkan di lantai Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO ditangkap saat sedang duduk sambil main handphone kemudian berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Aroma warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma limas belas) gram yang diletakkan di lantai kamar tidur rumah Jalan Taman Toram V No.- RT.004 RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaa Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui barang bukti 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih narkoba

Hal. 12 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram diperoleh dari Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO sebagai upah karena disuruh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO untuk mengambil sabu-sabu di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mengakui barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma limas belas) gram diperoleh nya dari seseorang dari KEMED (DPO).

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa ada target operasi (TO) akan transaksi narkotika jenis sabu dan posisi target operasi (TO) sedang berada di sekitar daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selanjutnya saat para saksi menuju ke tempat tersebut namun kemudian mendapatkan informasi bahwa target operasi (TO) berpindah tempat ke Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Selanjutnya para saksi menuju ke tempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI diperoleh dari Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO sebagai upah karena disuruh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO untuk mengambil sabu-sabu di Balaraja, Kabupaten Tangerang.

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI tersebut dan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan berhasil disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma lima belas) gram yang diakui Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO diperoleh dari KEMED (DPO).

- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menerangkan cara mendapatkan sabu-sabu dari KEMED (DPO) yaitu awalnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memesan sabu-sabu kepada KEMED (DPO) kemudian KEMED

Hal. 13 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menghubungi Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan memberitahukan jika pesanan sabu-sabu siap dikirim dengan cara ditempel tetapi jumlahnya tidak disebutkan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO diminta KEMED (DPO) untuk memberikan nomor handphone yang akan digunakan komunikasi dalam penyerahan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menelphone Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu yang akan dikirim oleh KEMED (DPO) lalu kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI kepada KEMED (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui dihubungi oleh orang suruhan KEMED (DPO) yang memberitahukan jika sabu-sabu akan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam sekira jam 20.15 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berangkat sendirian ke Balaraja, Kabupaten Tangerang untuk mengambil sabu-sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang. Setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI langsung menyerahkannya kepada Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di rumah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.- RT.004 RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat.

- Bahwa setelah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menerima sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik hitam tersebut kemudian dibuka oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di dalam rumahnya dan saat ditimbang ternyata berat sabu-sabu tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) gram. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menghubungi KEMED (DPO) untuk mengkonfirmasi jumlah sabu-sabu yang dikirim sangat banyak lalu Terdakwa 1 HARYANTO alias ITEM alias KOKO disuruh oleh KEMED (DPO) untuk menempel kembali sabu tersebut sesuai arahan KEMED (DPO) dan sebagai upahnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO boleh mengambil sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya seberat 190 (seratus sembilan puluh) gram sesuai arahan KEMED (DPO) agar dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan

Hal. 14 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat masing-masing 100 (seratus) gram, 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya atas perintah KEMED (DPO) sabu-sabu dengan 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram selain sabu yang 100 (seratus) gram ditempel oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada hari itu di beberapa tempat terpisah kemudian untuk sabu-sabu dengan berat 100 (seratus) gram oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO diserahkan kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI untuk diberikan kepada seorang yang tidak dikenal di daerah Kampung Ambon, Jakarta Barat sesuai perintah KEMED (DPO).

- Bahwa setelah berhasil menempelkan sabu-sabu kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI sebanyak 5 (lima) gram sebagai upah mengambil sabu di bawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO juga mendapatkan bagian yang sama yaitu 5 (lima) gram sabu-sabu.

- Bahwa saksi menerangkan peran saksi dalam penangkapan para Terdakwa adalah mengawasi jalannya penangkapan dan penggeledahan sedangkan saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH berperan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. AFFAN UBAIDILLAH,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Metro Jakarta Pusat menerangkan bersama-sama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal

Hal. 15 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat kemudian dan terhadap Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.- RT.004/RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat karena kedua Terdakwa kedapatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI ditangkap saat sedang sendirian duduk di Warkop kemudian saksi dan tim berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berupa 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang diletakkan di lantai Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO ditangkap saat sedang duduk sambil main handphone kemudian berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Aroma warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma limas belas) gram yang diletakkan di lantai kamar tidur rumah Jalan Taman Toram V No.- RT.004 RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaa Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui barang bukti 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram diperoleh dari Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO sebagai upah karena disuruh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO untuk mengambil sabu-sabu di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mengakui barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih narkoba

Hal. 16 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma limas belas) gram diperoleh nya dari seseorang dari KEMED (DPO).

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa ada target operasi (TO) akan transaksi narkoba jenis sabu dan posisi target operasi (TO) sedang berada di sekitar daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selanjutnya saat para saksi menuju ke tempat tersebut namun kemudian mendapatkan informasi bahwa target operasi (TO) berpindah tempat ke Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Selanjutnya para saksi menuju ke tempat tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI diperoleh dari Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO sebagai upah karena disuruh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO untuk mengambil sabu-sabu di Balaraja, Kabupaten Tangerang.

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI tersebut dan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan berhasil disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma lima belas) gram yang diakui Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO diperoleh dari KEMED (DPO).

- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menerangkan cara mendapatkan sabu-sabu dari KEMED (DPO) yaitu awalnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memesan sabu-sabu kepada KEMED (DPO) kemudian KEMED (DPO) menghubungi Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan memberitahukan jika pesanan sabu-sabu siap dikirim dengan cara ditempel tetapi jumlahnya tidak disebutkan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO diminta KEMED (DPO) untuk memberikan nomor handphone yang akan digunakan komunikasi dalam penyerahan sabu tersebut. Kemudian

Hal. 17 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menelphone Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu yang akan dikirim oleh KEMED (DPO) lalu kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI kepada KEMED (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui dihubungi oleh orang suruhan KEMED (DPO) yang memberitahukan jika sabu-sabu akan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam sekira jam 20.15 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berangkat sendirian ke Balaraja, Kabupaten Tangerang untuk mengambil sabu-sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang. Setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI langsung menyerahkannya kepada Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di rumah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.- RT.004 RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat.

- Bahwa setelah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menerima sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik hitam tersebut kemudian dibuka oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di dalam rumahnya dan saat ditimbang ternyata berat sabu-sabu tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) gram. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menghubungi KEMED (DPO) untuk mengkonfirmasi jumlah sabu-sabu yang dikirim sangat banyak lalu Terdakwa 1 HARYANTO alias ITEM alias KOKO disuruh oleh KEMED (DPO) untuk menempel kembali sabu tersebut sesuai arahan KEMED (DPO) dan sebagai upahnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO boleh mengambil sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya seberat 190 (seratus sembilan puluh) gram sesuai arahan KEMED (DPO) agar dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya atas perintah KEMED (DPO) sabu-sabu dengan 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram selain sabu yang 100 (seratus) gram ditempel oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada hari itu di

Hal. 18 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tempat terpisah kemudian untuk sabu-sabu dengan berat 100 (seratus) gram oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO diserahkan kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI untuk diberikan kepada seorang yang tidak dikenal di daerah Kampung Ambon, Jakarta Barat sesuai perintah KEMED (DPO).

- Bahwa setelah berhasil menempelkan sabu-sabu kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI sebanyak 5 (lima) gram sebagai upah mengambil sabu di bawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO juga mendapatkan bagian yang sama yaitu 5 (lima) gram sabu-sabu.

- Bahwa saksi menerangkan peran saksi dalam penangkapan para Terdakwa adalah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa bersama-sama dengan saksi DAMARUDIN sedangkan peran saksi SUNARDI adalah mengawasi jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa. Bahwa para Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO**

- Bahwa Terdakwa 1. ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa 1. di Jalan Taman Toram V No.-RT.004/RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat karena kedapatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Hal. 19 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa 1. ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  - (satu) unit handphone Android,
  - (satu) buah timbangan elektrik dan
  - (satu) buah bekas bungkus rokok merk Aroma warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma limas belas) gram.
- Bahwa Terdakwa 1. mengakui sabu-sabu yang disita tersebut diperoleh dari KEMED (DPO) sebagai upah telah menerima dan mengantarkan sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa 1. menerangkan awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa 1. memesan sabu-sabu kepada KEMED (DPO) sebanyak 10 (seuluh) gram namun pesanan tidak kunjung datang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa 1. mendapatkan pesan BBM dari KEMED (DPO) yang meminta agar Terdakwa 1. mengirim nomor telephone yang akan dipakai berkomunikasi dalam penyerahan sabu pesanan Terdakwa 1. kemudian KEMED (DPO) menghubungi Terdakwa 1. dan memberitahukan jika pesanan sabu-sabu siap dikirim dengan cara ditempel tetapi jumlahnya tidak disebutkan. Selanjutnya Terdakwa 1. diminta KEMED (DPO) untuk memberikan nomor handphone yang akan digunakan komunikasi dalam penyerahan sabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.40 wib Terdakwa 1. menelphone Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu yang akan dikirim oleh KEMED (DPO) lalu kemudian Terdakwa 1. memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI kepada KEMED (DPO). Selanjutnya Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui dihubungi oleh orang suruhan KEMED (DPO) yang memberitahukan jika sabu-sabu akan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam sekira jam 20.15 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berangkat sendirian ke Balaraja, Kabupaten Tangerang untuk mengambil sabu-sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kemudian setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI

Hal. 20 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkannya kepada Terdakwa 1. dan saat plastik hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa 1. di dalam rumahnya saat ditimbang beratnya kurang lebih 200 (dua ratus) gram.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. menghubungi KEMED (DPO) untuk mengkonfirmasi jumlah sabu-sabu yang dikirim sangat banyak lalu Terdakwa 1. disuruh oleh KEMED (DPO) untuk menempel kembali sabu tersebut sesuai arahan KEMED (DPO) dan sebagai upahnya Terdakwa 1. boleh mengambil sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya seberat 190 (seratus sembilan puluh) gram sesuai arahan KEMED (DPO) agar dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa atas perintah KEMED (DPO) sabu-sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram selain sabu yang 100 (seratus) gram agar ditempel oleh Terdakwa 1. pada hari itu di beberapa tempat terpisah yaitu antara lain :

1 Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram Terdakwa 1. tempel di atas trotoar jalan depan Sekolah Yadika, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

2 Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.15 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 20 (dua puluh) gram Terdakwa 1. tempel di atas trotoar jalan depan SMA 56, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

3 Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa 1. tempel di pinggir Jalan Mirinda, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

4 Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.50 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa 1. tempel di atas trotoar jalan depan Sekolah Yadika, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian sisanya yang 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram atas perintah KEMED lalu Terdakwa 1. serahkan kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dengan tujuan untuk diserahkan lagi kepada orang yang tidak dikenal di daerah Kampung Ambon, Jakarta Barat.

- Bahwa setelah berhasil menempelkan sabu-sabu atas perintah KEMED (DPO) tersebut kemudian Terdakwa 1. membagi upah 10 (sepuluh) gram

Hal. 21 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dari KEMED (DPO) tersebut dimana Terdakwa 1. memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI sebanyak 5 (lima) gram sebagai upah mengambil sabu di bawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kemudian Terdakwa 1. mendapatkan bagian yang sama yaitu 5 (lima) gram sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa 1. bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa 1. tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;

Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI

- Bahwa Terdakwa 2. ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat karena kedapatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa saat Terdakwa 2. ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- (satu) unit handphone android,
- (satu) unit timbangan elektrik,
- (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram.

- Bahwa Terdakwa 2. mengakui sabu-sabu yang disita tersebut diperoleh dari Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.45 WIB di rumah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.-RT.004/RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat sebagai upah telah mengambil/menjemput sabu-sabu di bawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Hal. 22 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2. menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa 2. dihubungi oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO melalui Whatsapp yang menyuruh Terdakwa 2. untuk mengambil sabu dengan cara tempel namun saat itu Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO belum memberitahu lokasinya kemudian Terdakwa 1. menjanjikan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI akan diberikan upah sabu-sabu namun jumlahnya tidak disebutkan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. menyanggupinya dan mengizinkan Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO untuk memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. kepada orang yang akan mengirim narkoba sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan Terdakwa 2. bertemu di Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan tak lama kemudian Terdakwa 2. dihubungi oleh seseorang melalui WA yang mengarahkan Terdakwa 2. ke lokasi tempat sabu tersebut ditempel/disimpan yaitu dengan cara mengirim share lokasi yaitu di Balaraja, Kabupaten Tangerang dan sekira jam 18. 50 WIB Terdakwa 2. berangkat ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor sendirian dan sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa 2. sampai di lokasi tempat ditempel/disimpan yaitu dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang yang sabunya diletakkan di tumpukan batu di atas trotoar dan dibungkus plastik hitam.
- Bahwa setelah sabu diambil kemudian Terdakwa 2. menelphone Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan mengabari jika sabu sudah berhasil diambil dan akan pulang. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 2. sampai di rumah Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di Jalan Taman Toram V No.- RT.004/RW.010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kaliders, Jakarta Barat kemudian sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO kemudian Terdakwa 2. langsung pergi lagi ke Warkop. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa 2. ditelphone oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO untuk menemuinya dan mengambil upah berupa 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram.
- Bahwa kemudian paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa 2. terima tersebut langsung dibawa ke Warkop di Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan di

Hal. 23 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkop tersebut sabu tersebut dikonsumsi lalu dicak/dibagi dengan cara ditimbang masing masing seberat kurang lebih 1 (satu) gram menjadi 5 (lima) paket, lalu Terdakwa 2. jual secara eceran kepada siapa saja yang mau membeli dan terakhir Terdakwa 2. menjual sabu-sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di depan Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat kepada seseorang bernama AKVI seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa 2. mengakui mendapatkan uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari menjual sabu-sabu tersebut dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa 2. bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa 2. tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Disita dari Tersangka 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Android,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik dan
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Aroma warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma lima belas) gram
2. Disita dari Tersangka 2. SEPTIAN SETIAJI berupa :
  - 1 (satu) unit handphone android,
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 24 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada sekitar bulan Januari 2024 memesan sabu-sabu kepada KEMED (DPO) sebanyak 10 (seuluh) gram namun pesanan tidak kunjung datang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mendapatkan pesan BBM dari KEMED (DPO) yang meminta agar Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mengirim nomor telephone yang akan dipakai berkomunikasi dalam penyerahan sabu pesanan Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO kemudian KEMED (DPO) menghubungi Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan memberitahukan jika pesanan sabu-sabu siap dikirim dengan cara ditempel tetapi jumlahnya tidak disebutkan. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO diminta KEMED (DPO) untuk memberikan nomor handphone yang akan digunakan komunikasi dalam penyerahan sabu tersebut.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.40 wib Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menelphone Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu yang akan dikirim oleh KEMED (DPO) lalu kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI kepada KEMED (DPO). Selanjutnya Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui dihubungi oleh orang suruhan KEMED (DPO) yang memberitahukan jika sabu-sabu akan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam sekira jam 20.15 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berangkat sendirian ke Balaraja, Kabupaten Tangerang untuk mengambil sabu-sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang yang diletakkan di tumpukan batu di atas trotoar dan dibungkus plastik hitam. Kemudian setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menyerahkannya kepada Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan saat plastik hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di dalam rumahnya saat ditimbang beratnya kurang lebih 200 (dua ratus) gram.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menghubungi KEMED (DPO) untuk mengkonfirmasi jumlah sabu-sabu yang dikirim sangat banyak lalu Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO disuruh oleh KEMED (DPO) untuk menempel kembali sabu

Hal. 25 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai arahan KEMED (DPO) dan sebagai upahnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO boleh mengambil sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya seberat 190 (seratus sembilan puluh) gram sesuai arahan KEMED (DPO) agar dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa benar atas perintah KEMED (DPO) sabu-sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram selain sabu yang 100 (seratus) gram agar ditempel oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada hari itu di beberapa tempat terpisah yaitu antara lain :

- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di atas trotoar jalan depan Sekolah Yadika, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;
- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.15 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 20 (dua puluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di atas trotoar jalan depan SMA 56, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;
- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di pinggir Jalan Mirinda, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;
- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.50 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di atas trotoar jalan depan Sekolah Yadika, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

- Bahwa benar kemudian sisanya yang 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram atas perintah KEMED lalu Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO serahkan kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dengan tujuan untuk diserahkan lagi kepada orang yang tidak dikenal di daerah Kampung Ambon, Jakarta Barat.

- Bahwa benar setelah berhasil menempelkan sabu-sabu atas perintah KEMED (DPO) tersebut kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO membagi upah 10 (sepuluh) gram sabu-sabu dari KEMED (DPO) tersebut dimana Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO

Hal. 26 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI sebanyak 5 (lima) gram sebagai upah mengambil sabu di bawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mendapatkan bagian yang sama yaitu 5 (lima) gram sabu-sabu.

- Bahwa benar kemudian paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI terima tersebut langsung dibawa ke Warkop di Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan di Warkop tersebut sabu tersebut dikonsumsi lalu dicak/dibagi dengan cara ditimbang masing masing seberat kurang lebih 1 (satu) gram menjadi 5 (lima) paket, lalu Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI jual secara eceran kepada siapa saja yang mau membeli dan terakhir Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menjual sabu-sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di depan Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat kepada seseorang bernama AKVI seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui mendapatkan uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari menjual sabu-sabu tersebut dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Alat bukti surat dalam perkara ini berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2600/NNF/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI,S.Si.,Apt.,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4471 (satu koma empat empat tujuh satu) gram, diberi nomor barang bukti 2698/2024/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2698/2024/NF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,4288 (satu koma empat dua delapan delapan) gram).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 27 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur “setiap orang”;**
- **Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”**
- **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;**
- **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”**
- **Unsur “Narkotika Golongan I”;**

## Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Bahwa yang dikatakan setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Dari berbagai rumusan kami berpendapat ialah siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa artinya setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bahwa pengertian “setiap orang:” sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan para terdakwa dalam perkara ini, yaitu **Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI** yang mana dimuka persidangan telah diperiksa identitasnya dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” karena terdakwa mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Hal. 28 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak slesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehandaknya sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada sekitar bulan Januari 2024 memesan sabu-sabu kepada KEMED (DPO) sebanyak 10 (seuluh) gram namun pesanan tidak kunjung datang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mendapatkan pesan BBM dari KEMED (DPO) yang meminta agar Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mengirim nomor telephone yang akan dipakai berkomunikasi dalam penyerahan sabu pesanan Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO kemudian KEMED (DPO) menghubungi Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan memberitahukan jika pesanan sabu-sabu siap dikirim dengan cara ditempel tetapi jumlahnya tidak disebutkan. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO diminta KEMED (DPO) untuk memberikan nomor handphone yang akan digunakan komunikasi dalam penyerahan sabu tsb.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.40 wib Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menelphone Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu yang akan dikirim oleh KEMED (DPO) lalu kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI kepada KEMED (DPO). Selanjutnya Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui dihubungi oleh orang suruhan KEMED (DPO) yang memberitahukan jika sabu-sabu akan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam sekira jam 20.15 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berangkat sendirian ke Balaraja, Kabupaten Tangerang untuk mengambil sabu-sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang yang diletakkan di tumpukan batu di atas trotoar dan dibungkus plastik hitam. Kemudian setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut kemudian Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menyerahkannya kepada Terdakwa 1.

Hal. 29 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan saat plastik hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di dalam rumahnya saat ditimbang beratnya kurang lebih 200 (dua ratus) gram.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menghubungi KEMED (DPO) untuk mengkonfirmasi jumlah sabu-sabu yang dikirim sangat banyak lalu Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO disuruh oleh KEMED (DPO) untuk menempel kembali sabu tersebut sesuai arahan KEMED (DPO) dan sebagai upahnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO boleh mengambil sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya seberat 190 (seratus sembilan puluh) gram sesuai arahan KEMED (DPO) agar dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa atas perintah KEMED (DPO) sabu-sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram selain sabu yang 100 (seratus) gram agar ditempel oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada hari itu di beberapa tempat terpisah yaitu antara lain :

a. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di atas trotoar jalan depan Sekolah Yadika, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

b. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.15 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 20 (dua puluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di atas trotoar jalan depan SMA 56, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

c. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di pinggir Jalan Mirinda, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

d. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.50 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di atas trotoar jalan depan Sekolah Yadika, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian sisanya yang 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram atas perintah KEMED lalu Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias

Hal. 30 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO serahkan kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dengan tujuan untuk diserahkan lagi kepada orang yang tidak dikenal di daerah Kampung Ambon, Jakarta Barat.

- Bahwa setelah berhasil menempelkan sabu-sabu atas perintah KEMED (DPO) tersebut kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO membagi upah 10 (sepuluh) gram sabu-sabu dari KEMED (DPO) tersebut dimana Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI sebanyak 5 (lima) gram sebagai upah mengambil sabu di bawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mendapatkan bagian yang sama yaitu 5 (lima) gram sabu-sabu.
- Bahwa kemudian paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI terima tersebut langsung dibawa ke Warkop di Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan di Warkop tersebut sabu tersebut dikonsumsi lalu dicak/dibagi dengan cara ditimbang masing masing seberat kurang lebih 1 (satu) gram menjadi 5 (lima) paket, lalu Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI jual secara eceran kepada siapa saja yang mau membeli dan terakhir Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menjual sabu-sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di depan Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat kepada seseorang bernama AKVI seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui mendapatkan uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari menjual sabu-sabu tersebut dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba "** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur **"tanpa hak atau melawan hukum "**.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" ialah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ada ijin dari pihak yang berwenang. jika dalam hal berkaitan narkoba adalah Departemen Kesehatan cq Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud unsure secara tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana

Hal. 31 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wederrechtelijk*)” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009 bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan.

Bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu **Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI** bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum didalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa dikaitkan dengan perbuatan **Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI** diatas serta didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa sendiri dan alat bukti surat maka bahwa benar perbuatan para terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang..

Dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 32 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**”

Bahwa unsur ini bersiat alternatif artinya bahwa tidak perlu semua unsure dibuktikan, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsure lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada sekitar bulan Januari 2024 memesan sabu-sabu kepada KEMED (DPO) sebanyak 10 (seuluh) gram namun pesanan tidak kunjung datang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mendapatkan pesan BBM dari KEMED (DPO) yang meminta agar Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mengirim nomor telephone yang akan dipakai berkomunikasi dalam penyerahan sabu pesanan Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO kemudian KEMED (DPO) menghubungi Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan memberitahukan jika pesanan sabu-sabu siap dikirim dengan cara ditempel tetapi jumlahnya tidak disebutkan. Selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO diminta KEMED (DPO) untuk memberikan nomor handphone yang akan digunakan komunikasi dalam penyerahan sabu tersebut.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.40 wib Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menelphone Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dan menyuruhnya untuk mengambil sabu-sabu yang akan dikirim oleh KEMED (DPO) lalu kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan nomor Whatsapp Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI kepada KEMED (DPO). Selanjutnya Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui dihubungi oleh orang suruhan KEMED (DPO) yang memberitahukan jika sabu-sabu akan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam sekira jam 20.15 WIB Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berangkat sendirian ke Balaraja, Kabupaten Tangerang untuk mengambil sabu-sabu yang dibungkus plastik warna hitam dan ditempel dibawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang yang diletakkan di tumpukan batu di atas trotoar dan dibungkus plastik hitam. Kemudian setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut kemudian

Hal. 33 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menyerahkannya kepada Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan saat plastik hitam tersebut dibuka oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO di dalam rumahnya saat ditimbang beratnya kurang lebih 200 (dua ratus) gram.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO menghubungi KEMED (DPO) untuk mengkonfirmasi jumlah sabu-sabu yang dikirim sangat banyak lalu Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO disuruh oleh KEMED (DPO) untuk menempel kembali sabu tersebut sesuai arahan KEMED (DPO) dan sebagai upahnya Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO boleh mengambil sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sedangkan sisanya seberat 190 (seratus sembilan puluh) gram sesuai arahan KEMED (DPO) agar dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram, 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa benar atas perintah KEMED (DPO) sabu-sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram, 20 (dua puluh) gram dan 2 (dua) paket masing-masing 10 (sepuluh) gram selain sabu yang 100 (seratus) gram agar ditempel oleh Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO pada hari itu di beberapa tempat terpisah yaitu antara lain :

- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di atas trotoar jalan depan Sekolah Yadika, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;
- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.15 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 20 (dua puluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di atas trotoar jalan depan SMA 56, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;
- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di pinggir Jalan Mirinda, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;
- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 22.50 WIB sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO tempel di atas trotoar jalan depan Sekolah Yadika, Menceng, Kalideres Jakarta Barat;

Hal. 34 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sisanya yang 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram atas perintah KEMED lalu Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO serahkan kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI dengan tujuan untuk diserahkan lagi kepada orang yang tidak dikenal di daerah Kampung Ambon, Jakarta Barat.
- Bahwa benar setelah berhasil menempelkan sabu-sabu atas perintah KEMED (DPO) tersebut kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO membagi upah 10 (sepuluh) gram sabu-sabu dari KEMED (DPO) tersebut dimana Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI sebanyak 5 (lima) gram sebagai upah mengambil sabu di bawah Fly Over Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kemudian Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO mendapatkan bagian yang sama yaitu 5 (lima) gram sabu-sabu.
- Bahwa benar kemudian paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI terima tersebut langsung dibawa ke Warkop di Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan di Warkop tersebut sabu tersebut dikonsumsi lalu dicak/dibagi dengan cara ditimbang masing masing seberat kurang lebih 1 (satu) gram menjadi 5 (lima) paket, lalu Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI jual secara eceran kepada siapa saja yang mau membeli dan terakhir Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI menjual sabu-sabu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di depan Warkop Jalan Komplek Kebersihan No. 14 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat kepada seseorang bernama AKVI seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI mengakui mendapatkan uang sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari menjual sabu-sabu tersebut dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar para Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu menawarkan untuk menjual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu

Hal. 35 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad. 4. Unsur **“Narkotika Golongan I”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar barang bukti narkotika yang disita dari para Terdakwa adalah : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Aroma warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma limas belas) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram.
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut dan berdasarkan Alat bukti surat dalam perkara ini berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2600/NNF/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4471 (satu koma empat empat tujuh satu) gram, diberi nomor barang bukti 2698/2024/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2698/2024/NF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,4288 (satu koma empat dua delapan delapan) gram).

Dengan demikian unsur **“Narkotika Golongan I”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang

Hal. 36 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dengan terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum akan tetapi permohonan Para Terdakwa tersebut merupakan keadaan-keadaan yang nantinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri ParaTerdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif pidana penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Disita dari Tersangka 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Android,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik dan
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Aroma warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma limas belas) gram
2. Disita dari Tersangka 2. SEPTIAN SETIAJI berupa :
  - 1 (satu) unit handphone android,

Hal. 37 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto  $\pm 0,89$  (nol koma delapan puluh sembilan) gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan barang terlarang yang positif mengandung narkoba golongan I dan timbangan elektronik serta handphone yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dan dikhawatirkan dipergunakan untuk terulangnya kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dimana pada tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba selama 6 (enam) tahun. Sedangkan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI pada 29 Februari 2015 dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba selama 8 (delapan) tahun.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**

Hal. 38 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1 HARYANTO alias ITEM alias KOKO dan Terdakwa 2 SEPTIAN SETIAJI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Disita dari Terdakwa 1. HARYANTO alias ITEM alias KOKO berupa :

-1 (satu) unit handphone Android,

-1 (satu) buah timbangan elektrik dan

-1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Aroma warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,15 (satu koma limas belas) gram

2. Disita dari Terdakwa 2. SEPTIAN SETIAJI berupa :

- 1 (satu) unit handphone android,

- 1 (satu) unit timbangan elektrik,

-1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami, JOKO DWI ATMOKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H., dan HARYUNING RESPANTI, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota HARYUNING RESPANTI, S.H., M.H., dan ARLEN

Hal. 39 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONICA, S.H., M.H, dibantu oleh AMBAR ARUM DAHLIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh NANANG PRIHANTO, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYUNING RESPANTI, S.H., M.H.

JOKO DWI ATMOKO, S.H., M.H.

ARLEN VERONICA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AMBAR ARUM DAHLIANI, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst